



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 23 TAHUN 1993**

*15/11
K6BER 8/11/93*

T E N T A N G

**PENUNJUKAN LOKASI PEMBUANGAN SAMPAH AKHIR (IPA)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK YANG TERLETAK
DI DESA KEDUNGOWO KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : bahwa dalam rangka menciptakan suatu lingkungan yang bersih dan sehat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk serta sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 31 tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka untuk mengatasi penimbunan dan pemusnahan sampah perlu menunjuk lokasi Pembuangan Sampah Akhir (IPA) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 281-II/PD.03.04.IP. tahun 1987 tentang Perayatan Kesehatan Pengelolaan Sampah ;
 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 83 tahun 1987 tentang Gerakan Kebersihan dan Ketertiban Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 17 tahun 1991 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 30 tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 31 tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 09 tahun 1992 juncto Nomor 194 tahun 1992 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 31 tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 248 tahun 1992 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 272 tahun 1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Kebersihan dan Ketertiban Lingkungan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 305 tahun 1992 tentang Penunjukan Lokasi Pembuangan Sampah Akhir (LPA) Ibukota Kabupaten Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 01 tahun 1992 tentang Pemantapan Intensifitas Pelaksanaan Gerakan Kebersihan dan Ketertiban Lingkungan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN LOKASI PEMBUANGAN SAMPAH AKHIR (LPA) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK YANG TERLETAK DI DESA KEDUNGOWO KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Menunjuk Lokasi Pembuangan Sampah Akhir (LPA) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang terletak diatas tanah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk seluas 5 (lima) Ha, di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan denah lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Lokasi Pembuangan Sampah Akhir (LPA) sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini dipergunakan untuk pemrosesan pengelolaan sampah organik tidak termasuk sampah medis dengan Sistem Open Dumping dan pemusnahan dengan pembakaran serta pembuatan pupuk kompos ;
- (2) Sampah Organik yang berupa barang bekas tidak berbahaya yang berasal dari sumber sampah rumah tangga, pertokoan, pasar, terminal, hotel, warung/Kedai, perusahaan, Kantor Pemerintah dan Swasta, jalan umum, taman dan fasilitas umum lainnya ditimbun dan dimusnahkan di LPA ;
- (3) LPA sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini tidak dipakai untuk pengelolaan sampah non organik seperti barang bekas berwujud cairan, gas dan zat-zat yang berbahaya bagi kehidupan manusia dan hewan serta tumbuh-tumbuhan.

Pasal 3

Apabila Lokasi Pembuangan Sampah Akhir sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini belum siap dipakai atau belum siap dioperasionalkan, maka lokasi pembuangan sampah akhir sementara tetap berada di Desa Sombren Kecamatan Loceret Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 305 tahun 1992.

Pasal 4

Bilamana lokasi pembuangan sampah akhir sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini sudah siap pakai dan dioperasionalkan, maka LPA yang berada di Desa Sombren Kecamatan Loceret akan dimanfaatkan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 305 tahun 1992 masih tetap berlaku kecuali apabila LPA yang diatur dengan Keputusan ini telah dioperasionalkan.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

T A N G G A L : 18 - 1 - 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

DRS. IBNU SALAM

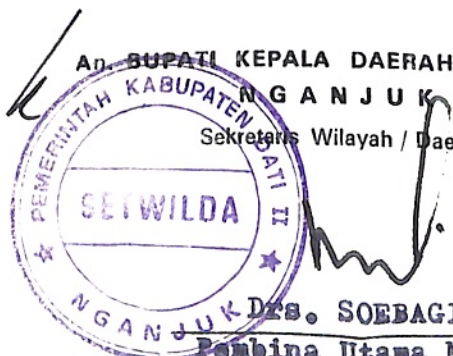
SALINAN : Keputusan ini

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah-III - Kediri
3. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Dinas/Instansi, Bagian, Departemen di Lingkungan Pemerintah Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Anggota Muspika se Wilayah Kab. Dati II Nganjuk.
-

Di ~~umumkan~~ dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun 1993 Seri : D 2 tanggal 18 - 1 - 1993 Nomor 5

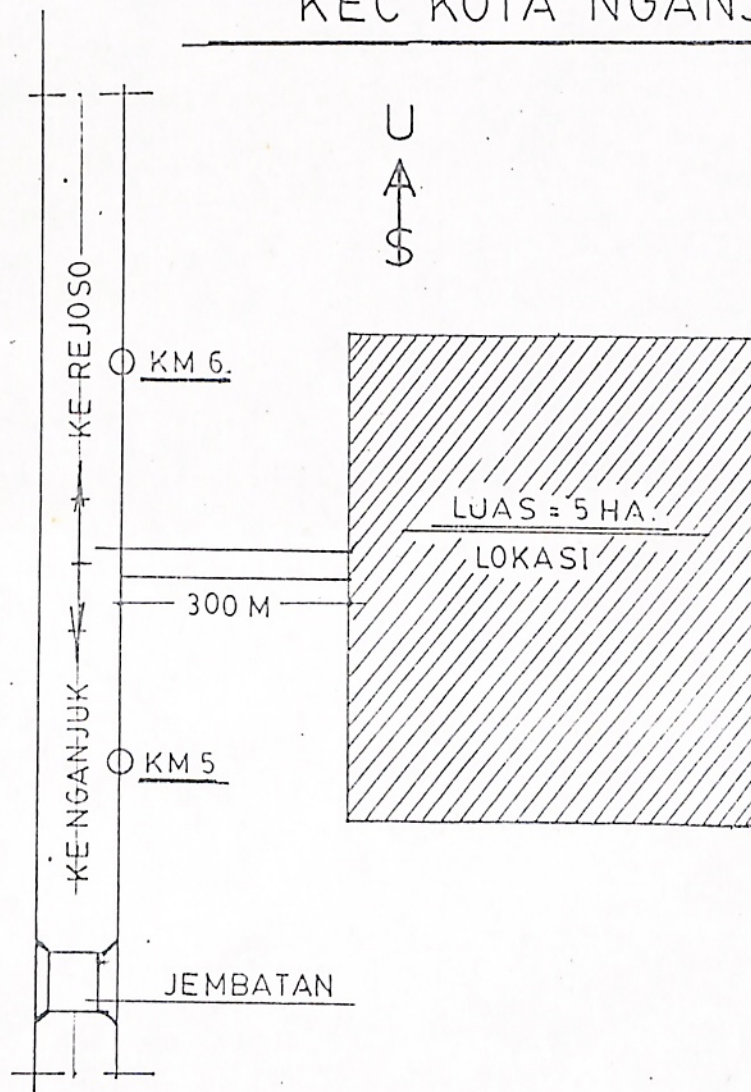
AN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Sekretaris Wilayah / Daerah



Drs. SOEBAGIO
Pembina Utama Muda
NIP 010052820

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 23 TAHUN 1993
TANGGAL : 18 JANUARI 1993

GAMBAR : SITUASI RENCANA LOKASI
PENAMPUNGAN SAMPAH ACHIR
DI DESA KEDONGDOWO
KEC KOTA NGANJUK



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SAHAM.